

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ada aturan dan larangan yang di langgar oleh pelaku usaha, melihat pada asas perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan serta asas kepastian hukum bahwa dalam hal ini ada perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan dengan penyelesaian hukum publik melalui aparat penegak hukum dalam kasus ini adalah pihak Satreskrim Polresta Banyumas dengan dasar pelaksanaan dan ketentuan pada pasal 8 ayat 1 huruf a dan e , pasal 10 huruf e sehingga pelaku dapat di jerat pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen j.o pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

B. Saran

1. Ditujukan kepada BPOM dan instansi pemerintahan terkait, mengenai peredaran bahan pangan agar lebih meningkatkan upaya dan perannya dalam mengawasi peredaran produk gula pasir, karena melihat penggunaan dan pemanfaatan gula pasir di Indonesia itu masih sangat tinggi serta merupakan bahan pokok pangan masyarakat sehingga perlu adanya jaminan produk yang sehat serta kualitas yang memadai.
2. Di butuhkan perlindungan bagi konsumen dalam kasus pemalsuan gula pasir palsu berupa kompensasi kerugian untuk konsumen yang telah mengkonsumsi gula pasir palsu hal ini dapat di tuntutan melalui gugatan *class action* dengan di dampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Kosumen Indonesia (YLKI) atau Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen lain yang ada di Kabupaten Banyumas yang mempunyai kegiatan menyelesaikan dan menangani perlindungan konsumen.